

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang sangat melimpah.² Areal lautan dan hutannya merupakan paling luas di dunia, tanah subur, pemandangan alam begitu indah, wilayah perairannya sangat luas. Artinya, kekayaan alam tersebut diberikan dan digunakan dengan sebaikbaiknya agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan memperhatikan keseimbangan dan pelestarian lingkungan alam agar tetap terjaga.³ Kekayaan alam Indonesia termasuk bahan galian (tambang) diantaranya mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.⁴ Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.⁵

² Mulyono, Hari. "Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional." *Jurnal Lemhannas RI* 5.1 (2017): h. 19-30.

³ Sinapoy, Sabaruddin. "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Halu Oleo Law Review* 3.1 (2019): h.85-102.

⁴ Paruki, Novia Rahmawati A., and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3.2 (2022): h. 177-186.

⁵ Tahir, Muhammad, and Ryan Gauthama. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal." *Vifada Assumption Journal of Law* 1.2 (2023):h.24-29.

Dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan pasir liar yang masih terjadi di Indonesia⁶

Perlu diketahui juga, bahwa, lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Allah SWT, kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam (SDA) untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.⁷ Peran pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah sebagai *stakeholder* dalam menangani permasalahan lingkungan dalam pelaksanaannya masih lemah. Pemerintah lebih terfokus pada upaya penaikan pendapatan asli daerah, serta tidak terlalu memperdulikan permasalahan lingkungan lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya konflik hampir di semua kawasan pertambangan. Pemerintah seharusnya dapat memandang fenomena konflik sosial yang akan muncul dan langsung melakukan aksi pencegahan⁸

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh Negara memaknai hak nenguasaan negara atas aset

⁶ Novia Rahmawati A Paruki1, Ahmad2 *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal* Jurnal Batulis Civil Law Review Nomor 2, November 2022: h. 177 - 186

⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h. 1–2.

⁸ Wina Waniatri,Muslihudin,Sri Lestari *Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat* JURNAL ILMU LINGKUNGAN Volume 20 Issue 2 (2022) : h. 279-290

kekayaan alam. Digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna itu merupakan kesatuan. Hak penguasaan negara merupakan instrument sedangkan “sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.⁹

Dalam hal pemanfaatan sumberdaya mineral, turunan Pasal 33, UUD 1945 adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok-Pokok pertambangan, ditegaskan bahwa :

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sedang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, di bagian penjelasan umum disebutkan “Negara menguasai semua bahan galian dan sepenuh sepenuhnya untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan bahan galian tersebut merupakan kekayaan nasional”. Dalam Undang-Undang no 4 tahun 2009, Kata negara menguasai sepenuhnya dimaknai negara, melalui pemerintah, memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam.

Mengingat Sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan komponen-komponen ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung pembangunan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber daya alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung didalamnya. Berdasarkan

⁹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945

Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

Perama, golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.

Kedua, golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: Besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut; ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, khlor, belerang.

Ketiga, golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.¹⁰

Di sisi lain, kajian fiqh siyasah memberikan perspektif yang menarik dalam memahami peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Fiqh siyasah, yang merupakan kajian tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, menekankan pentingnya keadilan, kepentingan umum, dan perlindungan terhadap lingkungan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penambangan pasir, pemerintah diharapkan dapat

¹⁰ Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian

mengambil langkah-langkah yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang terkandung dalam fiqh siyasah.¹¹ Kesadaran manusia akan pentingnya alam bagi dirinya sudah tidak dihiraukan lagi. Mengambil kekayaan alam melalui pertambangan dengan merusak seluruh fasilitas lingkungan tidak menjadi masalah, asalkan perut bumi telah diambil hasil-hasilnya untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya.¹² Selanjutnya, dalam eksploitasi dan pemanfaatan barang tambang tersebut sudah lama dilakukan oleh manusia. Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas. Proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semenamena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan penambangan pasir secara ilegal.

Padahal manusia telah diberikan peran di muka bumi sebagai khalifah, mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah SWT, berupa bumi dan segala isinya, untuk dipergunakan sebaik-baiknya

¹¹ Ali, Muhammad. "Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. h. 15-30.

¹² Niniek Suparna, Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 124.

dengan menjaga keberlangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Lebih celaknya lagi, pesan Tuhan tersebut diabaikan. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa bencana alam.¹³

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah dikatakan, bahwa bencana alam dan krisis lingkungan adalah ulah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam Surat Ar-Rum (30) : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁴*

Ayat di atas menerangkan, bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Faktanya, ayat tersebut telah memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia tersebut adalah sering merusak. Hasil dari perbuatan manusia tersebut, bilamana dikaitkan dengan aktivitasnya dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak pada manusia itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan seperti, banjir, tanah longsor, jalan rusak, populasi

¹³ Yusuf Al-Qaradhwai, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.24.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. Surat Ar-Rum (30) : h..41

udara, lahan menjadi tidak produktif, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, hilangnya lapangan pekerjaan/lahan garapan, musnahnya habitat flora-fauna dan kekeringan yang semakin hari semakin parah ini bukan salah siapa pun melainkan salah dari manusia itu sendiri.

Penambangan pasir liar adalah salah satu isu yang semakin mendesak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif. Penambangan pasir yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas tanah, dan bahkan menimbulkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Selain itu, penambangan liar juga berpotensi menimbulkan konflik sosial antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Kenyataan yang ada di masyarakat di Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bahwa adanya penambangan pasir di sungai Nglongsor baik yang sifatnya legal ataupun ilegal sudah meresahkan masyarakat. Karena penambangan terhadap pasir di sungai Nglongsor sudah pada titik mengawatirkan. Fakta yang terjadi hingga saat ini menunjukkan bahwa akibat kebijakan “pembiaran” ini, semua aktivitas penambangan oleh masyarakat tersebut tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bahkan hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan berbagai kerugian sosial yang akan membekas hingga waktu yang lama. Akibat segala keterbatasan yang terdapat pada para penambang tersebut, kegiatan pertambangan telah menimbulkan persoalan yang sangat kompleks, mulai dari persoalan pelanggaran hukum, pemborosan sumber daya tambang, persoalan sosial budaya, ekonomi dan politik hingga ancaman kerusakan lingkungan yang serius.

Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penambangan agar dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi menjadi landasan hukum yang krusial dalam upaya penanggulangan penambangan pasir liar. Perda ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk persyaratan izin, tata cara penambangan, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara yang lebih terencana dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.¹⁵

Upaya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dilatarbelakangi maraknya aktivitas yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan lahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif. Kegiatan industri pertambangan selain mempunyai dampak positif karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negatif cukup besar yaitu dengan banyaknya perizinan yang dikeluarkan, maka mengakibatkan terjadinya kerusakan, kelestarian hutan, hilangnya ekosistem flora fauna langka maupun baru dan pencemaran lingkungan, sehingga mengganggu kesehatan, serta hilangnya budaya kearifan lokal masyarakat sekitarnya

¹⁵ Rini, Siti. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Penambangan Pasir Liar di Wilayahnya." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8, no. 3, 2022, h.. 123-135.

Studi kasus di Desa Nglongsor, Pagu, Kabupaten Trenggalek menjadi penting untuk memahami bagaimana implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 dan prinsip fiqh siyasah dalam praktik nyata. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah berperan dalam menanggulangi penambangan pasir liar, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah penambangan liar dan menjaga kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana Kondisi Penambangan Pasir Liar di Kali Nglongsor Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Tinjauan Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2021?
3. Bagaimana Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi di kali Nglongsor Kabupaten Trenggalek dan seberapa parah ekosistem tersebut yang di akibatkan penambangan pasir liar.
2. Untuk memahami dalam penanggulangan penambangan pasir liar di Desa Nglongsor Kabupaten Trenggalek berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021.
3. Untuk memahami perspektif Fiqh Siyasah dalam penanggulangan penambangan pasir liar di Desa Nglongsor Kabupaten Trenggalek .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya kondisi lingkungan Indonesia saat ini. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadikan salah satu prespektif dalam menyikapi obyektifitas dari Pelaksanaan Penambangan Pasir Liar Di Kab. Trenggalek.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah, khususnya pembuat Regulasi, sebagai tolak ukur efektivitas penerapan peraturan dalam lapangan. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk membuat kebijakan yang dibuat untuk memahami ekosistem dan penerapan regulasi di lapangan.

E. Penegasan Istilah

1. Penambangan Liar

Penambangan Liar merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena

kesalahannya melanggar larangan tersebut.¹⁶ Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia.¹⁷

2. Siyasah Syariah

Siyasah syariah adalah ilmu yang mengkaji dan mengatur tata kelola pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁸ Istilah ini berasal dari kata "siyasah" yang berarti politik atau pemerintahan, dan "syariah" yang merujuk pada hukum Islam. Dengan demikian, siyasah syariah berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam urusan pemerintahan, administrasi publik, dan hubungan internasional untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemashlahatan umat.¹⁹

¹⁶ Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi. "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin." *Marwah Hukum* 1.1 (2023): h.29-40.

¹⁷ Paruki, Novia Rahmawati A., and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3.2 (2022): h.177-186.

¹⁸ Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): h.235-248.

¹⁹ Suaib, Suaib. "KEDUDUKAN DAN DINAMIKA FIQH SIYASAH DALAM SISTEM HUKUM ISLAM MODERN." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.3 (2025):h.4395-4404.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, hipotesis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III : Pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

Bab IV : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya

guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V : Pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.